



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG  
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN NASKAH DINAS  
DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN, DAN PEMBERIAN MANDAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan optimalisasi penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam bidang kepegawaian, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- b. bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;

*Handwritten signature in blue ink.*

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kudus tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

*Handwritten signature/initials in blue ink.*



6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 22);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN NASKAH DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN, DAN PEMBERIAN MANDAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.**

*[Handwritten signature]*

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt dengan ketentuan:
  - a. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Administrator;
  - c. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt dalam Jabatan Administrator atau Pengawas; dan
  - d. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Pertama dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt dalam Jabatan Pengawas.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penugasan Plh atau Plt dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan jenjang Jabatan satu tingkat lebih tinggi dari jenjang Jabatan yang akan ditugaskan.

*Handwritten signature/initials*



2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 11 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAMANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022 NOMOR 1

*h 1 6 d*

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KUDUS  
 NOMOR 1 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS  
 NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN  
 WEWENANG PENANDATANGANNAN KEPUTUSAN DAN  
 NASKAH DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAAN, DAN  
 PEMBERIAN MANDAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN KUDUS

PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG  
 UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DALAM BIDANG KEPEGAWAIAAN

NO	JENIS KEPUTUSAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL/ PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA/ PEGAWAI HONORER DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Keputusan Kenaikan Pangkat	- Sekretaris Daerah	- Jabatan Pelaksana, Fungsional Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
2.	Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat	- Sekretaris Daerah	- Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Fungsional Muda, Pertama	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
		- Kepala BKPP	- Jabatan Pelaksana, Fungsional Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
				- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah
3.	Keputusan Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil	- Sekretaris Daerah	- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (kecuali Sekretaris Daerah), Administrator, Pengawas, Pelaksana, Jabatan Fungsional	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
4.	Keputusan Masa Persiapan Pensiun	- Sekretaris Daerah	- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (kecuali Sekretaris Daerah), Administrator, Pengawas, Pelaksana, Jabatan Fungsional	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus

*Handwritten signature/initials*

1	2	3	4	5
5.	Petikan Keputusan Pemindahan PNS antar Perangkat Daerah	- Kepala BKPP	- Jabatan Fungsional, Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus - Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatangan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah
6.	Petikan Keputusan Pemindahan PNS Internal Sekretariat Daerah	- Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	- Jabatan Fungsional, Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah
7.	Keputusan Pemindahan PNS Internal Perangkat Daerah	- Kepala Perangkat Daerah	- Jabatan Fungsional, Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan Perangkat Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati
8.	Petikan Keputusan Pemindahan PNS internal Perangkat Daerah	- Sekretaris Dinas / Badan / Inspektorat Daerah / BPBD - Kepala Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD - Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD dr. Loekmono Hadi - Sekretaris Kecamatan - Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kesbangpol	- Jabatan Fungsional, Pelaksana - Jabatan Fungsional, Pelaksana - Jabatan Fungsional, Pelaksana - Jabatan Fungsional, Pelaksana - Jabatan Fungsional, Pelaksana - Jabatan Fungsional, Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan Badan/ Dinas/Inspektorat Daerah/BPBD - Bagi PNS di lingkungan Sekretariat DPRD - Bagi PNS di lingkungan RSUD dr. Loekmono Hadi - Bagi PNS di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan - Bagi PNS di lingkungan Kantor Kesbangpol
9.	Keputusan Pengangkatan Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah	- Kepala Perangkat Daerah	- Jabatan Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan Perangkat Daerah



1	2	3	4	5
10.	Petikan Keputusan Pengangkatan Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah	- Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	- Jabatan Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah
		- Sekretaris Dinas/Badan/Inspektorat Daerah/BPBD	- Jabatan Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan Badan/Dinas/Inspektorat Daerah/BPBD
		- Kepala Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD	- Jabatan Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan Sekretariat DPRD
		- Sekretaris Kecamatan	- Jabatan Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan
		- Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kesbangpol	- Jabatan Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan Kantor Kesbangpol
11.	Petikan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil	- Kepala BKPP	- CPNS	- Bagi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus - Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah
12.	Petikan Keputusan dan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil	- Kepala BKPP	- PNS	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus - Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah
13.	Petikan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	- Kepala BKPP	- Calon PPPK	- Bagi Calon PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus

*Handwritten signature/initials*



1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah</li> </ul>
14.	Petikan Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala BKPP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PPPK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> <li>- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah</li> </ul>
15.	Petikan Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan / Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> </ul>
16.	Petikan Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan / Pemberhentian dari Jabatan Pengawas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala BKPP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Pengawas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> <li>- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah</li> </ul>
17.	Petikan Keputusan Pengangkatan Jabatan / Pemberhentian dari Jabatan Kepala Sekolah Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala BKPP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Fungsional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> <li>- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah</li> </ul>



1	2	3	4	5
18.	Keputusan Pengangkatan (Pertama, Penyesuaian/Inpasing, Kembali, Perpindahan), Pemberhentian dan Kenaikan Jabatan Fungsional	- Sekretaris Daerah	- Jabatan Fungsional Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
19.	Petikan Pengangkatan (Pertama, Penyesuaian/Inpasing, Kembali, Perpindahan) , Pemberhentian dan Kenaikan Jabatan Fungsional	- Sekretaris Daerah  - Kepala BKPP	- Jabatan Fungsional Madya  - Jabatan Fungsional Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus  - Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatangan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah
20.	Petikan Keputusan Penetapan Tunjangan Bahaya Radiasi	- Sekretaris Daerah	- Jabatan Fungsional	- Bagi Pekerja Radiasi di lingkungan Dinas Kesehatan, RSUD dr. Loekmono Hadi
21.	Keputusan Perpanjangan Tugas Belajar	- Sekretaris Daerah	- PNS	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
22.	Petikan Keputusan Pemindahan PHD antar Perangkat Daerah	- Kepala BKPP	- PHD	- Bagi PHD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus - Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatangan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah
23.	Keputusan Pemindahan PHD internal Perangkat Daerah	- Kepala Perangkat Daerah	- PHD	- Bagi PHD di lingkungan Dinas/Badan/Perangkat Daerah
24.	Petikan Keputusan Pemindahan PHD internal Perangkat Daerah	- Sekretaris Perangkat Daerah	- PHD	- Bagi PHD di lingkungan Dinas/Badan/Perangkat Daerah
25.	Keputusan Penyesuaian/Inpasing Tunjangan Jabatan Fungsional	- Sekretaris Daerah	- Jabatan Fungsional	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus

*Handwritten signature/initials*



1	2	3	4	5
26.	Petikan Keputusan Penyesuaian/Inpasing Tunjangan Jabatan Fungsional	- Kepala BKPP	- Jabatan Fungsional	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li><li>- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah</li></ul>



2-16

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KUDUS  
 NOMOR 1 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS  
 NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN  
 WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN  
 NASKAH DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN, DAN  
 PEMBERIAN MANDAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN KUDUS

PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG  
 UNTUK MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN

NO.	JENIS KEPUTUSAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL/ PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA/ PEGAWAI HONORER DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Penandatanganan Formulir Penetapan NIP CPNS dan NI PPPK	- Kepala BKPP	- CPNS  - PPPK	- Bagi PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus - Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah
2.	Surat Permintaan Pengujian Kesehatan kepada Dokter Penguji Tersendiri/Tim Penguji Kesehatan	- Kepala BKPP	- CPNS  - Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional	- CPNS yang akan diusulkan menjadi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus - Bagi PNS/CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk keperluan kepegawaian lainnya
3.	Surat Pemberitahuan tentang Kenaikan Gaji Berkala (SPTKGB)	- Sekretaris Daerah  - Kepala BKPP  - Asisten Administrasi Umum	- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (kecuali Sekretaris Daerah)  - Jabatan Administrator yang menduduki jabatan sebagai Kepala Perangkat Daerah  - Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus - Bagi PNS di lingkungan Kantor, BPBD dan Kecamatan - Bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus

*[Handwritten signature]*



1	2	3	4	5
		- Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	- Jabatan Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus
		- Kepala Badan	- Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional	- Bagi PNS di lingkungan Badan
		- Sekretaris pada Badan	- Jabatan Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan Badan
		- Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	- Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional	- Bagi PNS di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		- Inspektur	- Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional	- Bagi PNS di lingkungan Inspektorat Daerah
		- Sekretaris pada Inspektorat Daerah	- Jabatan Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan Inspektorat Daerah
		- Sekretaris DPRD	- Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional	- Bagi PNS di lingkungan Sekretariat DPRD
		- Kepala Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD	- Jabatan Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan Sekretariat DPRD
		- Kepala Dinas/Satpol PP	- Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional	- Bagi PNS di lingkungan Dinas/Satpol PP (kecuali Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga)
		- Sekretaris pada Dinas/Satpol PP	- Jabatan Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan Dinas/Satpol PP (kecuali Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga)
		- Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	- Jabatan Administrator, Pengawas	- Bagi PNS di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
			- Jabatan Fungsional Guru yang diberi tugas sebagai Kepala SMP Negeri, Kepala SD Negeri dan Kepala TK Negeri	
			- Jabatan Fungsional Jenjang Madya dan Utama	
			- Jabatan Pelaksana	
			- Jabatan Fungsional Jenjang Pertama dan Muda	
		- Sekretaris pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	- Jabatan Fungsional Jenjang Penvelia, Mahir, Guru Golongan II	- Bagi PNS di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
		- Kepala SMP	- Jabatan Fungsional, Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan SMP

28/6

1	2	3	4	5
1		- Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B	- Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional	- Bagi PNS di lingkungan RSUD dr. Loekmono Hadi
		- Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B	- Jabatan Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan RSUD dr. Loekmono Hadi
		- Kepala Kantor Kesbangpol	- Jabatan, Pengawas, Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan Kantor Kesbangpol
		- Camat	- Jabatan Adminstrator, Pengawas, Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan
4.	Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, Cuti Karena Alasan penting (tidak dijalankan di luar negeri)	- Sekretaris Daerah	- Jabatan Administrator selain Kepala Perangkat Daerah	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
		- Asisten Administrasi Umum	- Jabatan Pengawas, Fungsional	- Bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah
		- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	- Jabatan Pengawas	- Bagi PNS di lingkungan Kantor Kesbangpol, Kecamatan dan Kelurahan
		- Asisten Ekonomi dan Pembangunan	- Jabatan Pengawas	- Bagi PNS di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		- Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	- Jabatan Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah
		- Kepala Badan	- Jabatan Pengawas, Fungsional	- Bagi PNS di lingkungan Badan
		- Sekretaris pada Badan	- Jabatan Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan Badan
		- Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	- Jabatan Pelaksana dan Fungsional	- Bagi PNS di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		- Inspektur	- Jabatan Pengawas, Fungsional	- Bagi PNS di lingkungan Inspektorat Daerah
		- Sekretaris pada Inspektorat Daerah	- Jabatan Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan Inspektorat Daerah
		- Kepala Dinas/Satpol PP	- Jabatan Pengawas, Fungsional	- Bagi PNS di lingkungan Dinas/Satpol PP
		- Sekretariat pada Dinas/Satpol PP	- Jabatan Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan Dinas/Satpol PP (kecuali Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga)



1	2	3	4	5
		- Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	- Jabatan Pengawas	- Bagi PNS di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
			- Jabatan Fungsional Guru yang diberi tugas sebagai Kepala SMP Negeri, Kepala SD Negeri dan Kepala TK Negeri	
			- Jabatan Fungsional Jenjang Madya dan Utama	
		- Sekretaris pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	- Jabatan Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
			- Jabatan Fungsional jenjang Pertama dan Muda	
			- jabatan Fungsional jenjang Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula	
			- Guru Golongan II	
			- Jabatan Fungsional, Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan SMP
		- Sekretaris DPRD	- Jabatan Pengawas	- Bagi PNS di lingkungan Sekretariat DPRD
		- Kabag Umum dan Humas Sekretariat DPRD	- Jabatan Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan Sekretariat DPRD
		- Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B	- Jabatan Pengawas, Fungsional	- Bagi PNS di lingkungan RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B
		- Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B	- Jabatan Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B
		- Kepala Kantor Kesbangpol	- Jabatan Pelaksana dan Fungsional	- Bagi PNS di lingkungan Kesbangpol
		- Camat	- Jabatan Pelaksana dan Fungsional	- Bagi PNS di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan
5.	Surat Izin Belajar	- Sekretaris Daerah	- Jabatan Adminstrator, Pengawas, Fungsional Madya, Muda, Pertama, Penyelia, Mahir	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
		- Kepala BKPP	- Jabatan Pelaksana, Fungsional, Terampil, Pemula	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
6.	Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik	- Sekretaris Daerah	- Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional Madya	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus



1	2	3	4	5
		- Kepala BKPP	- Jabatan Pelaksana, Fungsional Muda, Pertama, Penyelia, Mahir	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
7.	Surat Pernyataan Pelantikan	- Sekretaris Daerah	- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (kecuali Sekretaris Daerah) dan Jabatan Fungsional jenjang Utama	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
		- Kepala BKPP	- Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional, Pelaksana, dan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus - Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah
8.	Surat Permohonan Pertimbangan Teknis Pensiun/Usul Pensiun	- Sekretaris Daerah	- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (kecuali Sekretaris Daerah), Administrator, Fungsional Madya	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan pensiun ke golongan ruang IV/c dan IV/d
		- Kepala BKPP	- Jabatan Administrator, Pengawas, Fungsional Madya, Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula, Jabatan Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan pensiun ke golongan ruang IV/b ke bawah
9.	Surat Pengusulan Mutasi Kenaikan Pangkat	- Sekretaris Daerah	- Jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional Madya	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang IV/a dan IV/b
		- Kepala BKPP	- Jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang II/d ke bawah
10.	Surat Pengajuan Permintaan Kartu Pegawai, Karis/Karsu dan Taspen	- Kepala BKPP	- Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, Fungsional, Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus



1	2	3	4	5
11.	Nota Usul Mutasi Kenaikan Pangkat	- Sekretaris Daerah	- Jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional Madya	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang IV/a dan IV/b
		- Kepala BKPP	- Jabatan Administrator Pengawas, Pelaksana, Fungsional Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang II/d ke bawah
12.	Legalisasi Fotocopy Berkas-berkas yang Berkaitan dengan Usul Kenaikan Pangkat, kecuali Penilaian Kinerja Pegawai	- Kepala BKPP	- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional Utama dan Madya	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
		- Sekretaris pada BKPP	- Jabatan Pelaksana, Fungsional Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, Muda	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
		- Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	- Jabatan Fungsional Utama, Madya	- Bagi PNS di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (termasuk PNS yang ditugaskan di Sekolah Swasta)
		- Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	- Jabatan Pelaksana, Fungsional Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula	- Bagi PNS di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (termasuk PNS yang ditugaskan di Sekolah Swasta)
		- Kepala Sekolah Negeri	- Jabatan Pelaksana, Fungsional	- Bagi PNS di lingkungan Sekolah Negeri
13.	Surat Perintah Penugasan Pelatihan Kepemimpinan	- Sekretaris Daerah	- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
		- Kepala BKPP	- Jabatan Pengawas, Pelaksana	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
14.	Surat Perintah Penugasan Pelatihan Teknis dan Pelatihan Fungsional	- Kepala Perangkat Daerah	- Jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional	- Bagi PNS di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing
15.	Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat	- Kepala BKPP	- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional	- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
				- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah

1	2	3	4	5
16.	Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana atau Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap	- Kepala BKPP	- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> <li>- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah</li> </ul>
17.	Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Daerah</li> <li>- Kepala BKPP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (kecuali Sekretaris Daerah), Administrator, Fungsional Madya</li> <li>- Jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional Madya, Muda, Pertama, Penyelia, Mahir, Terampil, Pemula</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan pensiun ke golongan ruang IV/c dan IV/d</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang diusulkan pensiun ke golongan ruang IV/b ke bawah</li> <li>- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah</li> </ul>
18.	Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, Cuti Karena Alasan Penting (tidak dijalankan di luar negeri)	- Kepala Perangkat Daerah	- PHD	- Bagi PHD di lingkungan Perangkat Daerah
19.	Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan (tidak dijalankan di luar negeri)	- Kepala Perangkat Daerah	- PPPK	- Bagi PPPK di lingkungan Perangkat Daerah
20.	Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional	- Sekretaris Daerah/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi	- Jabatan Fungsional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> <li>- Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> </ul>

h t



1	2	3	4	5
21.	Legalisasi Fotocopy Penilaian Kinerja Pegawai yang berkaitan dengan Usul Kenaikan Pangkat dan Usul Pertimbangan Teknis Pensiun/Usul Pensiun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Perangkat Daerah</li> <li>- Sekretaris Perangkat Daerah</li> <li>- Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD</li> <li>- Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B</li> <li>- Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>- Kepala Sekolah Negeri</li> <li>- Sekretaris Daerah</li> <li>- Kepala BKPP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Fungsional Utama</li> <li>- Jabatan Pengawas, Pelaksana, Fungsional selain jenjang Utama</li> <li>- Jabatan Pengawas, Pelaksana, Fungsional</li> <li>- Jabatan Pengawas, Pelaksana, Fungsional selain jenjang Utama</li> <li>- Jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana, Fungsional</li> <li>- Jabatan Pelaksana, Fungsional</li> <li>- Jabatan Pelaksana</li> <li>- CPNS</li> <li>- PPPK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi PNS di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Sekolah Negeri</li> <li>- Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> <li>- Bagi CPNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus</li> <li>- Dalam hal Kepala BKPP tidak dijabat oleh pejabat definitif maka penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah</li> </ul>
22.	Surat Rekomendasi Pengusulan/Perubahan/Perpindahan Nama/Kelas/Bobot Jabatan PNS			
23.	Surat Pernyataan Rencana Penempatan			



Handwritten signature/initials.